

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara yang baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri secara optimal termasuk pemerintahan desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk membuat kebijakan dan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan otonomi yang nyata. Nyata dalam hal ini melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan.

Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2019).

UU Desa No.6 tahun 2014 Tentang Desa menjadi rujukan dalam perubahan pengaturan paradigma desa. Desa mempunyai kewenangan untuk Mengelola anggaran keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini mengatur mengenai sumber pendanaan desa dimana ada sebanyak 74 ribu desa, pemerintah desa mendapatkan saluran dana dari pemerintah pusat dengan nominal yang tidak sedikit dimana jumlahnya bisa mencapai ratusan juta per desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 60 triliun

dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 800 juta. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Pada tahun 2020 dana desa kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun dengan rata-rata per desa mendapatkan dana sebesar Rp 960 juta (bnpk.go.id, 2023). Sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sangat banyak perlunya pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pengelolaan keuangan yang baik harus dilakukan secara transparan, akuntabel sehingga terhindar dari penyalahgunaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang secara garis besar pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan desa. Maka dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik agar terhindar dari kegiatan korupsi/penggelapan dana keuangan desa.

Laporan keuangan adalah salah satu media yang digunakan oleh desa untuk mempertanggungjawabkan atas semua aktivitasnya kepada publik dimana berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi dari kinerja pemerintah desa untuk dimasa yang akan datang, sehingga hasil dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang memiliki nilai berupa informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang menggunakannya (Widari & Sutrisno, 2017). Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah desa akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Setiyawati & Hoesada, 2019).

Pengungkapan dan penyajian informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus relevan dan jujur sesuai kebutuhan para pemakai dengan kata lain

laporan keuangan harus berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Sisdianto & Nengsih, 2017). Menurut Mardiana & Fahlevi (2017) kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari karakteristik kualitatif yang dimiliki dari suatu laporan keuangan tersebut, yaitu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Pertama relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal seperti memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

Selanjutnya tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada yang terakhir informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua: 37).

Selanjutnya yang kedua yaitu andal, informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik seperti penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Selanjutnya dapat diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujiannya dilakukan lebih 16 dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Dan yang terakhir netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (Standar Akuntansi pemerintahan: 38).

Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dan yang keempat yaitu dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.


Dengan begitu semua informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus berkualitas. Pembuatan laporan keuangan desa yang berkualitas dapat menjadi sumber informasi dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat sesuai kebutuhan bagi para pemakai yaitu pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah kabupaten, provinsi sampai ke pemerintah pusat.

Dengan diterimanya dana Desa yang besar, desa di tuntut untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan (Setiyawati & Hoesada, 2019). Dengan adanya pendanaan yang sangat besar pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi pendanaan yang diberikan tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya dana desa yang diberikan justru menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat perangkat baik desa maupun kabupaten. Hampir diseluruh indonesia fenomena ini terjadi dimana melibatkan Kepala Desa beserta

dengan perangkatnya yang artinya dana desa yang diberikan menyeleweng dari tujuan utama alokasi dana desa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga independen dimana bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mencatat kasus korupsi Dana Desa peningkatan tiap tahunnya.

Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), 2023



Grafik 1. 1

Grafik Sektor Korupsi Tertinggi yang terjadi di tahun 2023

Dari data diatas dapat menunjukkan bagaimana kasus korupsi di indonesia. Kasus korupsi anggaran dana desa ini paling banyak terjadi. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2023 mencatat kasus korupsi pada anggaran dana desa merupakan yang tertinggi diantara sektor lain yaitu sebanyak 155 kasus rasuah dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan dana desa.

Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi di kabupaten kuningan yang kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah predikat yang diraih untuk ke-8 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 (bpkad.kunigankab.go.id). Namun pada kenyataannya masih banyak desa-desa yang melakukan penyelewengan dan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakberesan bahkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Berikut merupakan penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Keterandalan Dalam Kualitas Laporan Kuangan Desa
Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cidahu
Kabupaten Kuningan

No	Lokasi	Indikator Kecurangan	Permasalahan
1	Desa Sagaranten Kec. Ciwaru	1. Relevan 2. Andal	Tidak adanya keterandalan dalam penyajian laporan keuangan di desa sagaranten dimana terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa oleh mantan kepala desa sagaranten yang baru terungkap ditahun 2023. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak jujur dalam proses penyajiannya dan terjadi kesalahan material, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. www.jabarcenna.com

2	Desa Sindangjawa Kec. Cibingbin	1. Relevan 2. Andal	Tidak adanya keterandalan dalam penyajian laporan keuangan di desa sindangjawa dimana terjadi kasus penyimpangan pengelolaan APBDes tahun anggaran 2018-2019 oleh sekretaris desa sindangjawa yang baru terungkap ditahun 2023. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak jujur dalam proses penyajiannya dan terjadi kesalahan material, dimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. www.bingkaiwarta.co.id
3	Desa Cihideunggirang Kec. Cidahu	1. Relevan 2. Andal	Tidak adanya keterandalan dalam penyajian laporan keuangan di desa cihideunggirang dimana adanya dugaan korupsi dana desa dalam peningkatan sarana prasarana jalan desa tahun 2023. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak jujur dalam proses penyajiannya dan terjadi kesalahan material. www.mktipikorcom.wordpress.com

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa dengan adanya manipulasi data dalam pengelolaan pengelolaan keuangan desa sehingga menyebabkan ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan laporan keuangan pemerintah desa yang disajikan tidak berkualitas sehingga menjadi tidak relevan dan tidak andal. Aparatur desa yang telah diberi amanah untuk mengelola dana desa yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat desa, akan tetapi dana desa tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan dapat terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam manipulasi data dalam pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah desa itu sendiri seperti kepala desa maupun staff aparatur desa tersebut. Apabila aparatur desa tidak jujur dalam

mengelola dan membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas sehingga tidak andal karena informasi yang disajikan menyesatkan, terjadi kesalahan material dan tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas terdapat beberapa faktor yaitu yang pertama sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Sumber daya manusia yang andal dan kompeten di dalam organisasi, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan menjadi faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia yang kompeten dapat mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kompetensi dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara terkait pengelolaan dana desa dengan baik, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan dan bernilai informasi (Umaira dan Adnan, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Rifandi, 2019; Agung & Gayatri, 2018; Puspasari & Purnama, 2018; Haryono Umar et al., 2018) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Suhardjo (2019) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Pemahaman akuntansi dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan desa. Tingkat pemahaman akuntansi adalah acuan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi dengan baik sebagai pengetahuan ataupun sebagai proses penyusunannya (Suari, 2019). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi dengan mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman kepada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya keahlian dan pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka, kualitas laporan keuangan dapat lebih berkualitas dan lebih andal sehingga terhindar dari kesalahan informasi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akuntansi itu sendiri (Nudilah, 2016). Berdasarkan hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020; Diani, 2020; Dewi, 2018; Dwi Diana Andriani Mayui et al., 2023) tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Pradiska (2018) dimana mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Moral sensitivity adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok (Falah, 2018). Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk sehingga dapat membedakan antara yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Terjadinya tindak kecurangan akuntansi pada suatu organisasi diakibatkan oleh moralitas yang dimiliki oleh orang-orang yang terdapat didalamnya. Setiap individu memiliki tingkat moralitas yang berbeda sehingga akan mempengaruhi tindak kecurangan dalam akuntansi. Orang yang memiliki moralitas yang baik akan memilih untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan menghindari tindak kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyah et al., 2020; Rahimah et al., 2018; Zulfa & Rakhmawati, 2023; Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) yang menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Dewi et al., 2022) dimana mengungkapkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dengan adanya pengendalian internal ini agar setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Adanya pengendalian internal ini risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalisir serta dapat ditelusuri asal-muasal dari kesalahan tersebut. Begitupun dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pengendalian internal sangat diperlukan untuk dapat menghindari kecurangan dan kesalahan dari perangkat desa. Adanya pengawasan dan pengendalian internal dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi para pihak yang membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian Penelitian (Agung & Gayatri, 2018; Widari & Sutrisno, 2017; Riandani, 2022; Haryono Umar et al., 2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh kompetensi aparatur desa, pemahaman akuntansi, *moral sensitivity* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh *moral sensitivity* terhadap kualitas laporan keuangan desa?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini utnutk mendapatkan bukti empiris serta menggambarkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Pengaruh *moral sensitivity* terhadap kualitas laporan keuangan desa.
4. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan baru dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama akuntansi pemerintahan khususnya akuntansi keuangan desa yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemahaman Akuntansi, *Moral Sensitivity* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah tentang pentingnya menyajikan laporan keuangan desa yang berkualitas sehingga desa dapat menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat mejadi sumber atau informasi mengenai pengeloan dana desa dan senantiasa mengawasi mengenai laporan keuangan